

Jakarta, 23 Mei 2019

**Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
nomor telepon/HP. 021-7892377
email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
nomor telepon/HP. 021-7892377
email. : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan :

- 1)
- 2)
- 3)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.....tanggal 21 Mei
2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH
- 2). Munatsir Mustaman, SH
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH
- 5). Yunico Syahrir, SH
- 6). Alex Chandra, SH
- 7). Raka Gani Pissani, SH
- 8). Yustian Dewi Widiastuti, SH, MH
- 9). Anggie Tanjung, SH, MH
- 10). Achmat Sufaat, SH

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 23 Mei 2019
JAM	: 23.08 WIB

11). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf CUU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

- 1. PROVINSI SUMATERA UTARA**
 - **DAPIL SUMATERA UTARA 9**

untuk dibuka pada saat rekapitulasi tingkat PPK guna dicocokkan dengan data partisipasi pemilih pada TPS-TPS tersebut;

- 4.2.1.4. Kotak suara pada 188 TPS tersebut disimpan lebih dari dua hari setelah hari pencoblosan tanpa alasan yang sah, meskipun Panwascam telah mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada PPK Kecamatan untuk segera menarik Kotak Suara pada tanggal 18 April 2019;
- 4.2.1.5. Telah terjadi pembukaan Kotak Suara untuk 2 Desa yakni : Desa Noha dan Desa Witaru, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya oleh PPK dan Panwascam pada jam 12.00 wita tanpa disaksikan oleh Saksi dari Peserta Pemilu;
- 4.2.2. Bahwa kondisi dan keadaan ini sangat merugikan kepentingan Pemohon dalam pengisian Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT II, sehingga atas dasar itu memohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada 188 TPS yang tersebar di **Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Rote Ndao** ;
- 4.2.3. Bahwa untuk memulihkan kepentingan Pemohon dan tegaknya kebenaran dan keadilan dalam Pemilu legislatif maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 188 TPS tersebut ~~dibawah pengawasan ketat Bawaslu RI dan POLRI .~~

**KOTA KUPANG
DAPIL KUPANG IV**

REGISTRASI	
NOMOR.....159 02 19...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA KUPANG**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Kupang	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	MELKIANUS ASANAB, SH	979	981	

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
ATAS NAMA THOBIAS PANDIE, SE Partai GERINDRA Nomor
Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KUPANG**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Kupang	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

2	THOBIAS PANDIE, SE	983	974	9
---	--------------------	-----	-----	---

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON dalam proses rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Maulafa pada TPS 6 Kelurahan Maulafa perolehan suara PEMOHON adalah 0 suara sedangkan berdasarkan C1 dan C1 Hologram perolehan suara PEMOHON sebanyak 10 suara, dengan demikian terjadi pengurangan dan atau kehilangan suara PEMOHON sebanyak 10 suara;
2. Bahwa sedangkan dalam proses rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Maulafa pada TPS 6 Kelurahan Oepura ditetapkan perolehan suara THOBIAS PANDIE, SE sebanyak 23 suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada Form C1 dan C1 Hologram perolehan suara THOBIAS PANDIE, SE adalah sebanyak 1 suara, sehingga terdapat penambahan dan atau penggelembungan suara THOBIAS PANDIE, SE sebanyak 22 suara;
3. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara PEMOHON tersebut, telah merugikan perolehan suara PEMOHON, dan telah menjadikan THOBIAS PANDIE, SE yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya penggelembungan atau penambahan suara;
4. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara THOBIAS PANDIE, SE sebagaimana diuraikan diatas, telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kuningan pada Daerah Pemilihan Kuningan I;
5. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas dan menetapkan suara THOBIAS PANDIE, SE sebagaimana juga versi PEMOHON;

10. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUN/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten / kota sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan)
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan sebagaimana dalam pokok permohonan
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sepanjang dalam pokok permohonan
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



M. MAULANA BUNGARAN, SH.



MUNATHSIR MUSTAMAN, SH